

## **JUDICIAL LIABILITY DALAM RUANG LINGKUP PERADILAN INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Vanessa Syalomitha Poli<sup>2</sup>**  
**Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>**  
**Victor D. D. Kasenda<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan jabatan Hakim dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dan bagaimana mekanisme penerapan konsep *judicial liability* dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai jabatan hakim diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada hakikatnya menekankan bahwa terdapat sebuah asas kebebasan hakim yang melekat pada jabatan hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun hakim terikat pada asas tersebut, hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menghendaki adanya pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dikeluarkan. 2. Penerapan *judicial liability* di Indonesia dilakukan dengan cara memberikan kewenangan tersebut kepada Komisi Yudisial selaku lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan adapun hakim dapat dimintai pertanggungjawaban secara materil apabila terbukti melanggar hukum yang berlaku yang berakibat pada ketidakobjektifan pengambilan putusan, mengabaikan alat bukti yang dihadirkan yang pada kenyataan itu merupakan sebuah fakta, dan menyangkal setiap pembelaan yang diberikan oleh terdakwa yang merupakan sebuah kebenaran.

**Kata Kunci:** *Judicial Liability* dan Peradilan Indonesia

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem peradilan terlebih khusus di Indonesia, pengambilan putusan dipengaruhi oleh dua hal yaitu alat bukti dan keyakinan hakim. Hal

ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>5</sup> Unsur pasal tersebut pada hakikatnya memberikan penjelasan bahwa antara alat bukti dengan keyakinan hakim adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam posisi putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dapat berorientasi pada keyakinannya namun juga harus tetap mempertimbangkan setiap alat bukti yang ada. Alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>6</sup>

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan, dan bagaimana pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya tersebut. Dalam hal ini, penulis menjelaskan satu contoh kasus yang telah menjadi diskursus di tengah masyarakat Indonesia, tentang kasus Sengkon dan Karta. Kedua orang tersebut merupakan dua orang petani asal desa Bojongsari, Bekasi.

Kejadian tersebut bermula ketika Sengkon dan Karta diduga menjadi pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap sepasang suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974. Selama pemeriksaan Sengkon dan Karta mengalami siksaan fisik agar mau mengakui kejahatan yang sama sekali tidak dibuat oleh Sengkon dan Karta. Namun akhirnya Sengkon dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan Karta selama 7 tahun.

Adapun yang dijadikan bukti dalam kasus tersebut hanya berdasarkan pada korban yaitu Siti Haya yang menyebutkan nama Sengkon sebelum meninggal. Namun naasnya tersangka sebenarnya baru terungkap ketika Sengkon dan Karta telah menjalani masa hukumannya. Hal tersebut di ketahui setelah Genul yang merupakan keponakan Sengkon mengatakan hal yang sebenarnya. Namun bukannya di bebaskan, Sengkon dan Karta tetap mendekam dalam dinginnya jeruji besi dikarenakan mereka tidak pernah mengajukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101344

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

banding.<sup>7</sup> Secara yuridis, ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa maupun terpidana dapat melakukan penuntutan ganti rugi sebagai akibat dari kekeliruan dari hukum yang diterapkan namun terbatas pada sidang praperadilan.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan jabatan Hakim dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penerapan konsep *judicial liability* dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Jabatan Hakim Dalam Ruang Lingkup Peradilan di Indonesia

Pada dasarnya hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan ganda dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dikarenakan hakim selain sebagai pejabat negara, juga merangkap sebagai seorang individu. Hakim sebagai jabatan berarti seorang pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sedangkan hakim sebagai orang adalah individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab hakim.

Tanggung jawab hakim dalam hal jabatan dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Norma ini menekankan bahwa hakim sebagai pejabat penegak hukum tidak dapat menolak untuk mengadili sebuah perkara karena hakim dianggap tahu akan hukum.

Hakim sebagai individu bertanggungjawab dalam memastikan dirinya haruslah netral dalam memeriksa sebuah perkara. Hal tersebut dalam dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Selain itu, lebih lanjut dalam Pasal

5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut agar hakim harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada hakikatnya mengandung makna bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan kewenangannya adalah lembaga yang merdeka, mandiri serta independen. Artinya adalah Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan kewenangannya memiliki sifat yang mandiri dalam mengurus lembaga maupun dalam menyelesaikan perkara sehingga tidak dapat di intervensi oleh lembaga kekuasaan apapun. Namun meskipun mandiri dalam menjalankan tugasnya, hakim sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman haruslah tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh lembaga peradilan umum pada hakikatnya mengenal sebuah asas yang disebut asas kebebasan hakim. Asas kebebasan hakim pada hakikatnya mengandung makna bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara yang sedang diperiksa.

Mengenai asas kebebasan hakim ini memiliki hubungan dengan asas independen dan imparial yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dijelaskan bahwa *pertama* dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, dan *kedua* segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Bahkan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) menegaskan bahwa apabila ada terjadi pelanggaran pada apa yang dimaksud dalam ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Jimmy Radjah. *Hukum di Masa Rezim Orba: Nestapa Sengkon Karta, Divonis Tanpa Bersalah Lalu Menderita Sampai Meninggal*. diakses dari laman *Sengkon dan Karta: Dibui, Bebas, Menderita Hingga Meninggal (konteks.co.id)*. pada tanggal 15 April 2024.

<sup>8</sup> Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Menurut Franken, mengenai asas kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan dalam empat bagian yaitu:<sup>12</sup>

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*)  
Independensi Konstitusional berarti sifat independensi yang terkandung dalam konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, dimana terdapat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative dan yudikatif, sehingga Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yudikatif harus bebas dari anasir politik.
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*)  
Yang dimaksud dengan independensi fungsional adalah berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan apabila tidak terdapat tafsiran yang jelas guna untuk menegakan keadilan dalam sebuah putusan yang dikeluarkannya.
3. Independensi Personal Hakim (*Personalijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*)  
Yang dimaksud dengan Independensi personal hakim adalah kebebasan hakim secara individu dalam menjalankan tugasnya ketika menyelesaikan sebuah perkara.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*)  
Independensi Praktis yang Nyata adalah kebebasan hakim untuk tidak memihak salah satu pihak dalam berperkara, baik itu karena pengaruh dari dalam maupun dari luar lembaga peradilan.

Mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan berpendapat bahwa tidak netral dan hilangnya independensi kekuasaan kehakiman dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu *pertama* pengaruh kekuasaan, dimana adanya penguasa yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman membuat kekuasaan kehakiman tidak dapat melawan kesenjangan tersebut, baik itu dari luar maupun dari dalam kekuasaan kehakiman; *kedua* pengaruh publik, dimana hakim menjadi tidak objektif dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang ditangani sebagai dampak dari tekanan dan ketakutan yang begitu besar yang bersumber dari masyarakat kepada kekuasaan kehakiman; dan *ketiga* yaitu pengaruh pihak, dimana hilangnya

independensi hakim dalam hal ini diakibatkan adanya jual beli perkara dalam kekuasaan kehakiman.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya mengenai asas kebebasan hakim ini merupakan suatu ciri dari sebuah sistem negara hukum. Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>14</sup> Adapun ciri negara hukum (*Rule of Law*) yaitu, *pertama* Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia baik itu dari sisi politik, sosial, hukum, ekonomi, budaya dan pendidikan; *kedua* Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya dan; *ketiga* Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.<sup>15</sup> Sifat kebebasan dari hakim ini bahkan dipertegas dalam Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>16</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) dan/atau Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>17</sup> Asas kebebasan hakim ini pada hakikatnya akan menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu, apakah asas kebebasan hakim merupakan sebuah asas yang mutlak sehingga hakim memiliki hak imunitas dalam memutus sebuah perkara?.

Pada hakikatnya hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman meskipun terikat pada sebuah asas kebebasan hakim, namun kebebasan tersebut haruslah berjalan sesuai dengan aturan yang ada sehingga kebebasan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain tidak bersifat mutlak. Indonesia sebagai salah satu negara hukum dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi seperti pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan menganut paham konstitusionalisme.

Esensi paham konstitusionalisme pada hakikatnya adalah pembatasan terhadap kekuasaan dalam sebuah negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Kay bahwa "*Constitutionalism implements the rule of laws; its brings about predictability and security in the*

<sup>12</sup> Firman Floranta Adonara. *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 2. (Juni 2015). hlm. 224-225.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 361.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>15</sup> Firman Floranta Adonara. *Op.Cit.*, hlm. 223.

<sup>16</sup> Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>17</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government.*” Artinya adalah konstitusionalisme mengatur pelaksanaan aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>18</sup> Adapun kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai mana kekuasaan yang disebutkan dalam konsep *trias politica* dari Montesquieu yang kemudian diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang artinya bahwa dalam sebuah sistem negara hukum yang ideal perlunya juga pembatasan kekuasaan terhadap pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif.

Pembatasan terhadap asas kebebasan hakim pada hakikatnya telah diatur dalam beberapa undang-undang yang berlaku, baik itu dalam pengaturan kekuasaan kehakiman, pengaturan Mahkamah Agung, pengaturan peradilan umum, maupun dalam sistem hukum acara di Indonesia. Artinya adalah, hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang mengikat bagi pelaku kekuasaan kehakiman termasuk hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>19</sup>

Kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0467/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim. Keputusan bersama tersebut pada hakikatnya menguraikan tentang perilaku yang seharusnya hakim lakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu di antaranya berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.<sup>20</sup>

Oemar Seno Adji mengenai asas kebebasan dalam kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa,

suatau badan peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi, pada hakikatnya merupakan sebuah syarat yang *indispensable* atau sangat diperlukan bagi sebuah negara hukum. Bebas dalam hal ini adalah tidak adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun meskipun demikian lebih lanjut Oemar menyebutkan bahwa kebebasan tersebut tidak dapat membuat hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, karena Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman termasuk hakim di dalamnya juga terikat pada hukum yang ada.<sup>21</sup>

Pembatasan terhadap asas kebebasan hakim pada hakikatnya dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar telah melakukannya.<sup>22</sup> Artinya bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bisa hanya berdasarkan pada keyakinan hakim semata namun haruslah juga berdasar kepada alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, baik itu diajukan oleh Penuntut Umum sebagai perwakilan dari korban maupun dari Penasihat Hukum sebagai perwakilan dari terdakwa (kebenaran materil).

Hakim sebagai unsur pertama pengadilan dalam memutus sebuah perkara tidak bisa di intervensi oleh siapapun dan harus mampu bertanggung jawab atas nuraninya kepada Tuhan dalam setiap putusannya. Untuk membuat sebuah putusan, hakim terlebih dahulu wajib mengolah dan melakukan proses analisa data-data saat persidangan baik alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah (164 HIR), yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum sehingga putusan yang dilahirkan dapat mencerminkan sebuah tanggungjawab, keadilan, sikap bijaksana, dan profesionalisme yang bersifat objektif.<sup>23</sup>

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lebih

<sup>18</sup> M. Laica Marzuki. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 4. (Agustus 2010). hlm. 4.

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0467/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

<sup>21</sup> Firman Floranta Adonara. *Op.Cit.*, hlm. 223.

<sup>22</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>23</sup> Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, *Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi*. Jurnal Analisis Hukum. Volume 6. Nomor 1. (April 2023). hlm. 63.



lanjut menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, hakim haruslah bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.<sup>24</sup> Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (2) bahwa penetapan putusan yang dimaksud dalam hal ini haruslah memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>25</sup> Dengan demikian pada hakikatnya undang-undang dalam hal ini meminta pertanggung jawaban terhadap hakim dengan putusan yang dikeluarkan pada saat mengadili sebuah perkara.

Norma tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak keluar dari norma-norma hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Yang dimaksud dengan diterima semua pihak dalam hal ini adalah bukan hanya kepada pihak korban saja atau pihak yang dirugikan, namun juga harus dapat diterima oleh pihak yang dituntut atau terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak keluar dari norma-norma hukum adalah, hakim dalam putusannya haruslah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang dan juga sanksi yang dikenakan haruslah sejalan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>26</sup>

Pada hakikatnya hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan hakim. Selain itu dalam hukum acara pidana dikenal juga sebuah asas “tiada pidana tanpa kesalahan.” Asas ini pada dasarnya mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat sebuah kesalahan. Yang dimaksud dengan kesalahan dalam hal ini adalah harus memuat 3 unsur yaitu *pertama* kemampuan bertanggung jawab; *kedua* sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan *ketiga* tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.<sup>27</sup>

Menjadi pertanyaan bagaimana apabila dalam proses penyelidikan hingga proses persidangan yang begitu panjang yang pada akhirnya memberikan putusan berupa hukuman kepada orang yang pada kenyataannya bukanlah pelaku sebenarnya. Misalkan pada Tahun 1974 tepatnya di desa Bojongsari, kabupaten Bekasi terjadi sebuah peristiwa perampokan dan pembunuhan terhadap sepasang suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya. Dalam peristiwa tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menetapkan 2 (dua) orang tersangka atas nama Sengkon dan Karta. Kedua orang tersebut berasal dari desa yang sama tempat korban tinggal. Sengkon dan Karta pada saat itu dituduh melakukan perbuatan perampokan dan pembunuhan tersebut namun tidak ingin mengakuinya karena merasa tidak bersalah. Namun naas Sengkon dan Karta kemudian terpaksa untuk mengakui perbuatan yang pada dasarnya sama sekali tidak diketahui oleh Sengkon dan Karta karena telah mendapatkan siksaan fisik dari pihak kepolisian.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya terhadap peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, yang kemudian diatur juga dalam Pasal 263 KUHAP.<sup>29</sup>

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”<sup>30</sup> Namun demikian terdapat upaya hukum peninjauan kembali yang membebaskan Sengkon dan Karta, hal tersebut tidak membuat Sengkon dan Karta mendapatkan Keadilan karena kerugian materil yang begitu besar dialami oleh keduanya tidak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan pada hakikatnya tujuan dari penegakan hukum menurut Gustaf Redbruch adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>31</sup>

<sup>24</sup> Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>25</sup> Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> Alva Dio Rayfindratama. *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Volume 1. Nomor 2. (Juni 2023). hlm. 7.

<sup>27</sup> Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 83-84.

<sup>28</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Mengenal Sengkon dan Karta. Dilansir dari laman

<https://mh.uma.ac.id/mengenal-sengkon-dan-karta/> pada tanggal 23 September 2024 Pukul 09.45.

<sup>29</sup> M. Lutfi Chakim. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 2. (Juni 2015). hlm. 333.

<sup>30</sup> Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>31</sup> M. Lutfi Chakim. *Op. Cit.*, hlm. 330.

Berlandaskan contoh kasus tersebut pada hakikatnya diperlukan sebuah solusi dalam menjamin setiap hak daripada warga negara demi menciptakan suatu keadilan yang benar nyata dalam masyarakat. Kasus peradilan sesat yang menimpa Sengkon dan Karta pada hakikatnya memberikan sebuah pelajaran bahwa meskipun hakim adalah corong undang-undang yang mengetahui seluk-beluk hukum, namun tidak dapat dipisahkan sebuah kenyataan bahwa hakim tetaplah manusia yang pada dasarnya memiliki keterbatasan. Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta pada hakikatnya mencerminkan bahwa kualitas dari putusan tidak selamanya baik atau berpihak kepada keadilan. Sehingga asas kebebasan dari pada hakim haruslah mampu di pertanggungjawabkan oleh hakim melalui sebuah mekanisme *judicial liability*, dimana hakim harus bertanggungjawab atas kerugian materil yang dialami oleh pihak yang dirugikan atas dasar kelalaian yang telah dilakukan oleh hakim dalam memutus sebuah perkara.

#### **B. Mekanisme Penerapan Konsep *Judicial Liability* di Indonesia**

Pada hakikatnya *Judicial Liability* merupakan sebuah konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Italia dan Jerman, namun belum diterapkan di Indonesia. Penerapan *judicial liability* pada dasarnya dilakukan di beberapa negara dengan tujuan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan hakim melalui mekanisme pertanggungjawaban hakim apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian secara materil terhadap pihak tertentu. Dengan konsep ini, setiap orang yang merasa dirugikan oleh putusan hakim yang pada dasarnya telah keliru dalam melakukan penerapan hukum dapat melakukan penuntutan ganti rugi.<sup>32</sup>

Italia sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep *judicial liability* pada dasarnya mengatur ketentuan tersebut dalam sebuah undang-undang yang bersifat khusus mengatur mengenai pertanggungjawaban hakim yaitu didalam Undang-Undang Republik Italia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Sipil Hakim (*Law No. 18 of February 27, 2015, on civil liability of magistrates*). Italia kemudian mengatur jenis kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh hakim yang mengakibatkan kerugian kepada pihak yang diakibatkan oleh putusan yang dikeluarkan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Italia Nomor

18 Tahun 2015 (*Italian Republic Laws No. 18 of 2015, on civil liability of magistrates*) menyebutkan batasan kelalaian hakim yaitu diantaranya:<sup>33</sup>

- 1) Pelanggaran ini diatur dalam hukum domestic maupun hukum uni eropa;
- 2) Kekeliruan terhadap kejadian yang senyatanya ataupun bukti;
- 3) Pernyataan suatu fakta yang keberadaannya disangkal di berita acara persidangan, atau sebaliknya, penyangkalan suatu pernyataan yang dalam hal tersebut adalah fakta; dan
- 4) Penerbitan suatu permintaan yang memengaruhi kebebasan suatu individu atau properti diluar sebuah kasus tanpa sebab yang jelas.

Konsep *judicial liability* yang dijelaskan di atas pada dasarnya menjelaskan bentuk kelalaian hakim bukan hanya dalam pembuatan putusan namun bahkan kelalaian selama proses pemeriksaan. Ketika dikaitkan dengan peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta dapat dilihat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada intinya menjelaskan tentang hakim yang mengabaikan alat bukti dari pihak terdakwa yang kemudian menjadi fakta hukum, karena pada saat itu hakim tidak menerima bantahan dari pihak Sengkon dan Karta yang saat itu menjadi terdakwa.

Mengenai hakim yang tidak boleh mengabaikan alat bukti sekalipun itu adalah alat bukti yang di ajukan oleh terdakwa pada hakikatnya memiliki hubungan dengan salah satu asas dalam kekuasaan kehakiman yaitu asas "*audi et alteram partem*" atau hak untuk di dengar secara seimbang. Asas *audi et alteram partem* secara normatif diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan harus mengadili menurut hukum yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan orang, yang berarti semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>34</sup> Inilah yang kemudian menjadi tumpuan pertama terciptanya asas hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*) dalam proses beracara di pengadilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Penerapan asas *audi et alteram partem* pada dasarnya hadir agar dapat mengakomodir dan menjamin setiap hak asasi manusia. Penerapan asas ini memiliki hubungan erat dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam hukum acara pidana. Memang asas ini tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, namun mengenai hal

<sup>32</sup> Rikha Diah Sari. *Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse Of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Media Neliti. Volume 25 Nomor 3. (September 2020). hlm. 147.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 147-148.

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>35</sup> Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya juga menegaskan hal yang serupa dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP. Asas *audi et alteram partem* dan asas praduga tak bersalah pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>36</sup>

Gagasan penerapan *judicial liability* di Indonesia ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar yang perlu untuk dikaji agar pengaturannya dapat di implementasikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Pertanyaan pertama yang akan timbul tentunya adalah bagaimana *judicial liability* ini akan diatur dalam lingkup peradilan umum di Indonesia?

Mengenai *judicial liability* pada dasarnya terdapat pengaturan yang hampir serupa yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan di adili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.<sup>37</sup> Adapun pertanggungjawaban ganti rugi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa “ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.<sup>38</sup>

Pengaturan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP pada akhirnya menimbulkan sebuah kekosongan hukum mengenai ganti rugi terhadap seorang yang perkaranya terbukti tidak bersalah ketika telah dipidana beberapa tahun dan baru terbukti tidak bersalah pada upaya hukum peninjauan kembali.

Dengan demikian, meskipun telah diatur dalam KUHAP, namun terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep ganti rugi yang diatur dalam KUHAP dengan konsep pertanggung jawaban (*judicial liability*) yang digagas oleh Penulis dalam penelitian ini.

Perbedaan antara konsep ganti rugi dalam KUHAP dengan konsep *judicial liability* adalah terdapat pada subjek dan objek (tahapan perakara). Dalam hal ini, ganti rugi yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP hanya terbatas pada tingkatan praperadilan dengan penyidik atau penuntut umum sebagai subjek yang merepresentasikan negara untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan dalam *judicial liability* yang menjadi subjeknya adalah hakim dengan putusan sebagai objek gugatannya.

Secara umum pengaturan mengenai ganti rugi juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menyebutkan (1) setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi; (2) pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.<sup>39</sup> Dengan demikian pengaturan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi pada dasarnya telah lama diatur di Indonesia namun dalam pelaksanaannya hanya terbatas pada sidang praperadilan.

Mengenai idealnya pengaturan *judicial liability* pada hakikatnya diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang mengatur tentang panduan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada dasarnya pengaturan mengenai panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Ledi A. Saroinsong. *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E. Journal UNSRAT. hlm. 4.

<sup>36</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>37</sup> Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>38</sup> Pasal 77 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>39</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>40</sup> Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor

Pada dasarnya dalam peraturan bersama tersebut telah mengakomodir mengenai pedoman dan batasan hakim dalam memimpin jalannya sebuah persidangan. Terlebih khusus dalam Pasal 10 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah menguraikan mengenai bagaimana implementasi dari sikap bertanggungjawab yang harus dimiliki oleh seorang hakim.<sup>41</sup> Meskipun demikian, tidak ada satupun bentuk implementasi yang mengatur mengenai sikap bertanggungjawab seorang hakim terhadap putusan dalam hal kesalahan penerapan hukum yang mengakibatkan pemidanaan terhadap orang yang pada dasarnya tidak bersalah.

Oleh karena itu menurut Penulis dalam langkah penerapan *judicial liability* ini perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada bagian penguraian sikap berperilaku bertanggung jawab dengan memasukkan poin-poin yang sebelumnya telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Selain pengaturan secara normatif mengenai bentuk kelalaian, perlu juga diatur mengenai bentuk sanksi yang harus dikenakan kepada hakim yang bersangkutan. Mengenai sanksi pada dasarnya telah disebutkan 3 kategori sanksi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang meliputi sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.<sup>42</sup> Mengenai sanksi ganti rugi oleh hakim terhadap orang yang dirugikan akibat putusan yang dikeluarkan karena kelalaian idealnya di tambahkan pada kategori sanksi ringan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (3), karena sanksi tersebut tidak mengakibatkan hilangnya pekerjaan dari hakim.

Agar gagasan *judicial liability* ini dapat di implementasikan dengan baik dalam lingkup

peradilan di Indonesia, diperlukan sebuah lembaga independent yang bebas dari campur tangan kekuasaan yang mampu melaksanakan kewenangan tersebut dengan baik. Di Italia dan Jerman sebagai dua dari sekian negara yang melaksanakan konsep *judicial liability* misalkan, memberikan tugas dan wewenang tersebut kepada lembaga pengadilan banding (*corte d' Appello*). Namun Penulis dalam hal ini memberikan rekomendasi agar kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Komisi Yudisial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>43</sup> Dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 24B ayat (1) bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."<sup>44</sup> Kewenangan Komisi Yudisial tersebut kemudian kembali di pertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui alasan mengapa lembaga Komisi Yudisial menjadi lembaga yang tepat dalam melaksanakan kewenangan *judicial liability*, hendaknya terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang atau sejarah pembentukan komisi Yudisial di Indonesia. Komisi Yudisial sendiri lahir sebagai amanat UUD NRI Tahun 1945 yang dilatar belakangi oleh sebuah konsep pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dibiarkan melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa sebuah pengawasan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka memanglah sebuah elemen penting bagi sebuah negara hukum termasuk di dalamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup> Meskipun demikian, sebagai sebuah negara yang mendeklarasikan statusnya sebagai negara hukum, yang tidak kalah penting juga adalah perlunya

02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>41</sup> Pasal 10 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>42</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>44</sup> Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>45</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>46</sup> Ika Atikah. *Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum dan Politik. Volume 8. Nomor 1. (Januari-Juni 2017). hlm. 88-89.



sebuah pembatasan kekuasaan untuk membatasi kesewenangan yang dilakukan oleh kekuasaan.<sup>47</sup>

Pembatasan Kekuasaan dipandang perlu dalam sebuah negara juga terdapat cabang kekuasaan lainnya yang memiliki potensi melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman sekalipun jelas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka dan mandiri, namun bisa saja menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial masuk kedalam rumpun kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam letak pengaturan Komisi Yudisial yang berada dalam BAB IX dengan judul kekuasaan Kehakiman.<sup>49</sup>

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa untuk mengetahui fungsi sebuah lembaga, perlunya terlebih dahulu untuk diketahui alasan utama sebuah lembaga timbul ke permukaan dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Hadirnya Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan kehakiman disebabkan oleh kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan sebuah lembaga pengadilan yang baik dan ideal serta mengedepankan keadilan. Apabila dalam rangka memperbaiki sistem pengadilan, kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung dikhawatirkan menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik seperti, *pertama* penyatuan atap tanpa adanya perubahan sistem lainnya seperti rekrutmen, mutasi, promosi dan pengawasan terhadap hakim berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung; dan *kedua* adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa kelemahan organisasional yang sampai saat ini masih dilakukan upaya perbaikan.<sup>50</sup>

Berbicara tentang fungsi Komisi Yudisial, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang telah dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena pada hakikatnya tugas dan

kewenangan merupakan penjabaran dari fungsi. Seperti yang diketahui bahwa subjek pengawasan dari Komisi Yudisial adalah seluruh hakim termasuk hakim agung.<sup>51</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>52</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 21 disebutkan bahwa Komisi Yudisial juga memiliki tugas untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung.<sup>53</sup>

Komisi Yudisial dalam rangka mengimplementasikan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial melakukan beberapa hal di antaranya yaitu, *pertama* menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim; *kedua* meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; *ketiga* melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perilaku hakim; *keempat* memanggil dan meminta keterangan dari hakim bersangkutan yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan *kelima* membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.<sup>54</sup>

Melihat sejarah pembentukan serta tugas dan kewenangan dari Komisi Yudisial yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, maka menurut Penulis lembaga Komisi Yudisial merupakan lembaga yang tepat dalam melaksanakan penerapan *judicial liability* di Indonesia. Oleh karena itu, agar kewenangan *judicial liability* ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka menambahkan poin kewenangan tersebut dan juga melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan terkait. Pengaturan ini dipandang perlu karena Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, segala bentuk tindakan didalamnya harus berdasarkan pada hukum yang ada.<sup>55</sup> Kemudian lebih lanjut juga dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>48</sup> Ika Atikah. *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>49</sup> Ika Atikah. *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>50</sup> Ika Atikah. *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>51</sup> Ika Atikah. *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

<sup>52</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>53</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>54</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa “dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>56</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara.<sup>57</sup> Dengan demikian, perlu untuk dipertegasakan bahwa penerapan mekanisme *judicial liability* pada dasarnya tidaklah mengurangi sifat independensi dari sebuah lembaga peradilan, termasuk seorang hakim. Karena dalam penerapan *judicial liability*, Hakim hanya bertanggungjawab atas putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim yang lahir dari sebuah kelalaian hakim. Dan pertanggung jawaban yang diberikan juga hanya bersifat perdata atau secara materi yang pada dasarnya jenis sanksi seperti ini juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, meskipun memiliki konsep yang berbeda seperti penundaan gaji dan penurunan gaji.<sup>58</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai jabatan hakim diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada hakikatnya menekankan bahwa terdapat sebuah asas kebebasan hakim yang melekat pada jabatan hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Meskipun hakim terikat pada asas tersebut, hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menghendaki adanya pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dikeluarkan.
2. Penerapan *judicial liability* di Indonesia dilakukan dengan cara memberikan kewenangan tersebut kepada Komisi Yudisial selaku lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan adapun hakim dapat

dimintai pertanggungjawaban secara materil apabila terbukti melanggar hukum yang berlaku yang berakibat pada ketidakobjektifan pengambilan putusan, mengabaikan alat bukti yang dihadirkan yang pada kenyataan itu merupakan sebuah fakta, dan menyangkal setiap pembelaan yang diberikan oleh terdakwa yang merupakan sebuah kebenaran.

### B. Saran

1. Bahwa Pertanggungjawaban oleh hakim dalam tingkatan peradilan saat ini telah dilakukan namun hanya terbatas pada sanksi perdata yang pada dasarnya tidak bisa mengembalikan hak-hak warga negara yang telah dirugikan secara materil oleh putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada sebuah pengadilan umum. Oleh karena itu Penulis memberikan sebuah saran agar sebuah mekanisme *judicial liability* diterapkan di Indonesia agar hakim dapat memberikan ganti rugi secara materil terhadap pihak yang dirugikan oleh putusan yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan penerapan hukum oleh hakim peradilan umum.
2. Bahwa mengenai mekanisme *judicial liability* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu Penulis memberikan saran untuk melakukan revisi terhadap beberapa peraturan terkait seperti, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan menambahkan kewenangan melakukan *judicial liability* serta bentuk kelalaian dan sanksi yang akan diberikan kepada hakim dalam lingkup peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

### B. Jurnal

Adonara, Firman Floranta. (2015, Juni). *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 2.

Atikah, Ika. (2017, Januari-Juni). *Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya*

<sup>56</sup> Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>57</sup> Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>58</sup> Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



*Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum dan Politik. Volume 8. Nomor 1.

Chakim, M. Lutfi. (2015, Juni). *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 2.

Marzuki, M. Laica. (2010, Agustus). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 4.

Rayfindratama, Alva Dio. (2023, Juni). *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Volume 1. Nomor 2.

Sari, Rikha Diah. (2020, September). *Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse Of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Media Neliti. Volume 25 Nomor 3.

Saroinsong, Ledi A. *Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. E. Journal UNSRAT.

Sumawan, Putu dan Deli Bunga Saravistha. (2023, April). *Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi*. Jurnal Analisis Hukum. Volume 6. Nomor 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 0467/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/ 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### D. Internet

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Mengenal Sengkon dan Karta. Dilansir Pada tanggal 23 September 2024 Pukul 09.45,

dari laman <https://mh.uma.ac.id/mengenal-sengkon-dan-karta/>.

Radjah, Jimmy. *Hukum di Masa Rezim Orba: Nestapa Sengkon Karta, Divonis Tanpa Bersalah Lalu Menderita Sampai Meninggal*. diakses pada tanggal 15 April 2024, dari laman *Sengkon dan Karta: Dibui, Bebas, Menderita Hingga Meninggal* (konteks.co.id).